



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 171 /IV.05/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, maka perlu membentuk Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang- Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang -Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 157);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Forum Kerukunan Umat beragama Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022;
12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. melakukan pembinaan FKUB kota.
- KETIGA : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk Rekomendasi sebagai kebijakan Wali Kota;

- d. melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan Rekomendasi tertulis atas Permohonan Pendirian Rumah Ibadat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota Bandar Lampung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang bersifat Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 pada (DPA-OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dengan kode rekening nomor 8.01.05.2.01.05.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 JANUARI 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 171 /IV.05/HK/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN
 PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS
 FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
DEWAN PENASEHAT		
1.	Wakil Wali Kota Bandar Lampung	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung	Anggota
4.	Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
6.	Komandan KODIM 0410 Kota Bandar Lampung	Anggota
7.	Kapolresta Bandar Lampung	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung	Anggota
9.	Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandar Lampung	Anggota
10.	Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bandar Lampung	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota
12.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung	Anggota
13.	Ustadz Ismail Sholeh	Anggota

DEWAN PENGURUS

1.	Hi.PURNA IRAWAN, S.Ag.	Ketua
2.	Ir. Hi. YAUMILKHAIR, M.S.	Wakil Ketua I
3.	DR. MAHMUDIN, M.C., M.A.	Wakil Ketua II
4.	Hi.KASIMUN. S.Ag., M.M.	Sekretaris
5.	M.FIKRI, S.H., M.M.	Wakil Sekretaris
6.	Hi. SAID KARIMIN, S.Ag.,.M.Kom.I	Bendahara
7.	AHMAD EDWIN, S.E., M.Si.	Anggota
8.	Drs.MUKADI IDA SETIAWAN, M.M.	Anggota
9.	MAYROZI DWI SULISTYO, S.Sos.	Anggota
10.	PAULUS PETRUS	Anggota
11.	VIRYA PARAMA SIAU WINATHA BODHI	Anggota
12.	I WAYAN ASTAWAN,SH	Anggota
13.	Hi. SULAIMAN BARDAN, S.Ag.	Anggota
14.	Hi. ISMAIL ZULKARNAIN, S.H.	Anggota
15.	AGUSTINUS WARSO, S.Sos.	Anggota
16.	Penatua SALATIELI DAELI, S.H.	Anggota
17.	Pendeta STEFANUS WARDOYO, S.Th.	Anggota
PETUGAS PENGELOLA SEKRETARIAT FKUB		
1.	KIKI SHINTIA DEWI	Operator Komputer
2.	YUNI ANGGRANI	Tata Laksana Administrasi Kantor
3.	MUHAMMAD BAYU AGUNG PAMUNGKAS	Penjaga Malam dan Cleaning Service


 WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

 EVA DWIANA